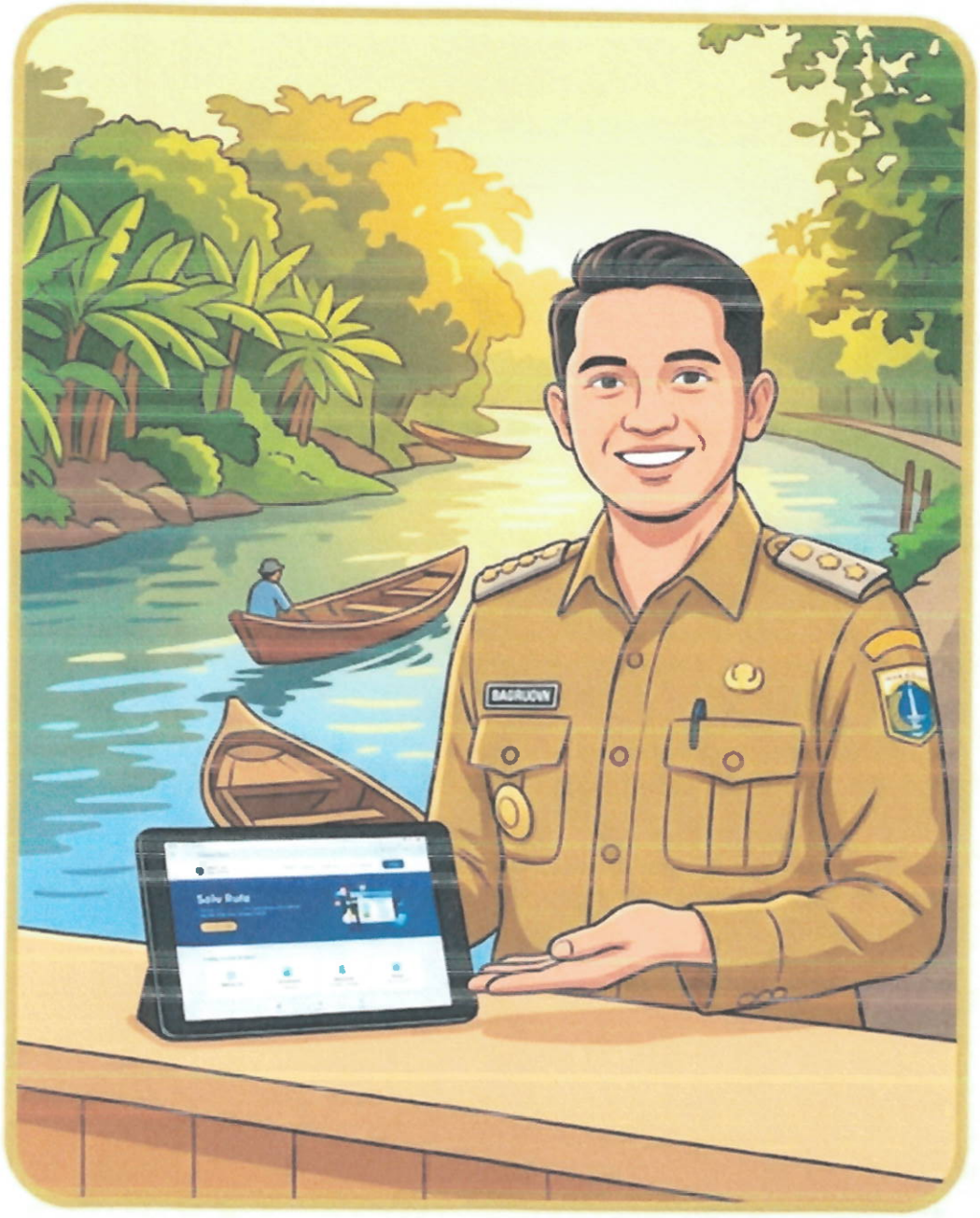
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Kampung Melayu yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui Sinergi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kelurahan Kampung Melayu.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,11 Mei 2026

Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu,
Selaku
PPID Kelurahan Kampung Melayu

Andi Frida Patria Nudawati, S.IP., M.A.P
NIP.199410072016092001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- i

Daftar Isi ---------- ii

Laporan layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu ---------- 1

A.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik ---------- 1

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik ---------- 1

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik- 3

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ------- 8

2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya ---------- 8

2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya ---------- 8

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan Penggunaannya ---------- 9

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik ---------- 9

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik ---------- 9

3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klarifikasi Tertentu ---- 10

3.3. Jumlah Permintaan Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.---------- 10

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasanannya ---------- 11

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ---------- 11

4.1. Jumlah Keberatan Yang Diterima ---------- 11

4.2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya---------- 11

4.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang.---------- 11
4.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaanya Oleh Badan Publik---------- 11
4.5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan ---------- 11
4.6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik ---------- 12
5. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ---------- 12
5.1. Kendala Eksternal ---------- 12
5.2. Kendala Internal ---------- 12
6. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik---------- 12
6.1. Rekomendasi---------- 12
6.2. Rencana Tindak Lanjut---------- 12

B. Laporan Layanan Informasi Yang Melalui Digital (*Website, Hotline* Pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi Dan Teknologi ---------- 13
1. Memiliki *Website/Situs/Portal* Resmi (Utama)---------- 13
2. Dalam *Website* Terdapat Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Diunduh---------- 13
3. Merekap Jumlah Pengunjung / *Viewers Website*---------- 14
4. Merekap Jumlah Pengunduh / *Downloaders* Dokumen Publik Terkait Informasi ---------- 14
5. Memiliki *Website* atau Menu Khusus PPID---------- 14
6. *Website/Situs/Portal* Khusus PPID Badan Publik SDR Menampilkan Kelengkapan Profil PPID Sesuaii SK---------- 14

7. *Website/Situs/Portal* PPID Memiliki Menu / *Tools* Yang Dapat MenerimaPermohonan Informasi Dan Pengajuan Keberatan Secara *Online* ---------- 15
8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Menyampaikan Informasi Publik ---------- 15
9. Memiliki Akun Media Sosial *Facebook,* Instagram ---------- 15

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

A.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik,

Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selanjutnya penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Selanjutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara effisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi pulik, Kelurahan Kampung Melayu terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan akses layanan informasi yang berbasis *online* melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open goverment*) serta pemerintah yang bersih (*clean goverment*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Degan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Kampung Melayu hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di kalangan masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan, oleh karena itu Kelurahan Kampung Melayu telah menerbitkan Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor

129 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Adapun Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Kampung Melayu selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu.

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu

Sekretaris PPID :
1. Bidang Pengelolaan Informasi :
   Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
   Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Bidang Pelayanan Informasi :
   Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

Pelaksana PPID :
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Pelaksana Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

Tanggung Jawab, Tugas dan Fungsi, Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tanggung Jawab :
a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

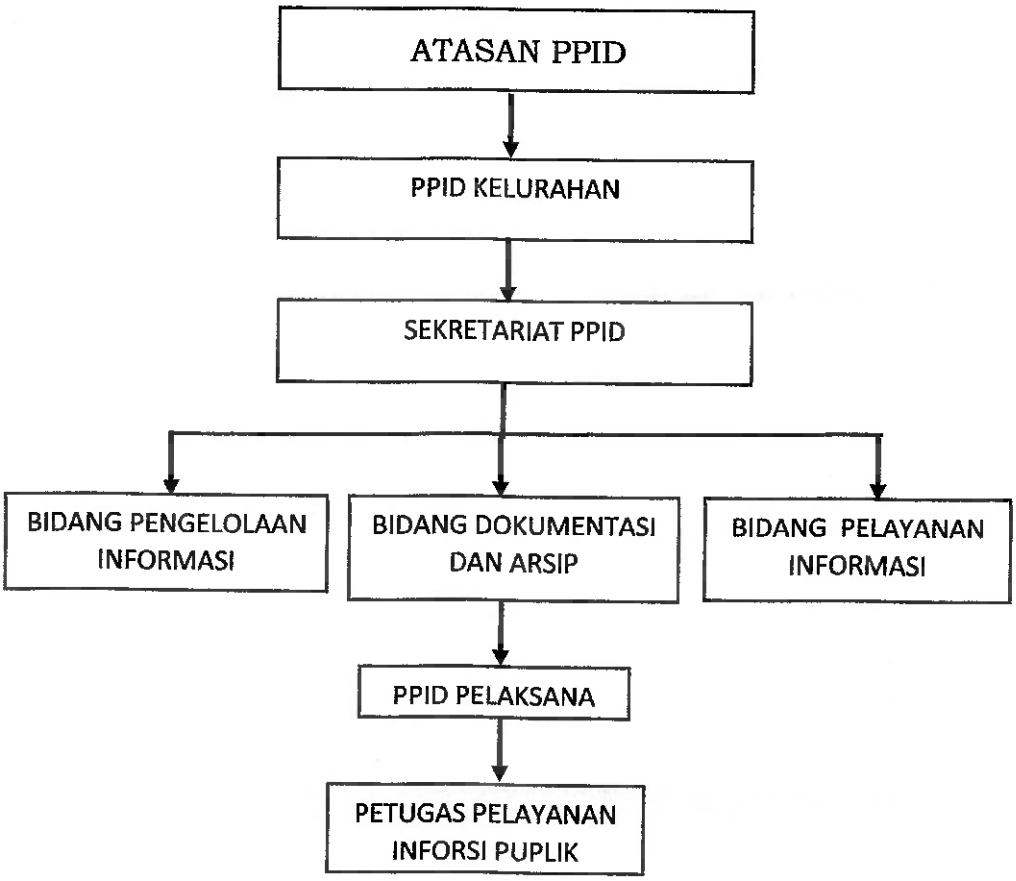
Tugas dan Fungsi :
a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)bulan;dan
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuankerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Stuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagai berikut :



2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

a. Ruangan *Desk* / Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik dengan dilengkapi sarana dan prasarana dengan kondisi baik sebagai berikut :
   - ❖ Meja dan kursi Petugas Layanan Informasi Publik
   - ❖ Kursi Pemohon Layanan Informasi Publik
   - ❖ Buku Register dan Form Pengisian Pengajuan PPID
   - ❖ *Box File*
   - ❖ *Banner* dan *Barcode*

b. Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Kampung Melayu di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara *online* memalui email kel_kampungmelayu@jakarta.go.id dan melalui *website* timur.jakarta.go.id/kelurahan/kampung-melayu.Para pemohon dapat langsung *download* informasi dan dokumentasi yang telah diupload di *website.*

2.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan

informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik sesuai Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 129 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu dibantu oleh beberapa Seksi yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pelayanan Informasi Publik dengan kualifikasi baik.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada Tahun Anggaran 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu belum memiliki anggaran khusus yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Kampung Melayu Tahun Anggaran 2025 yang ditujukan untuk kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu, Namun hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk*/meja pelayanan informasi pada setiap hari kerja pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Pemohon informasi juga dapat menyampaian permohonan informasinya secara *online* melalui portal/website yang terpusat pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu. Keseluruhan pelayanan informasi publik pada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Adapun jumlah permintaan informasi publik sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Nama Pemohon	Media Permohonan Informasi	Informasi Yang Diminta	Status Permohonan		Tindak Lanjut
				Setuju	Tidak	
1	Jihan Azzah Hanifah	https://ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi	Data Jumlah RT, RW di Kelurahan Kampung Melayu serta jumlah KK	√		Surat Jawaban Nomor : 757 / KI.0202

3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klarifikasi Tertentu

Setiap Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi memerlukan waktu maksimal 10 hari hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja sesuai Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0069 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN 2025

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
											JUMLAH PERMOHONAN YANG DIBERIKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG (SURAT/EMAIL/LAINNYA)	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KERJASAMA KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)	LAIN-LAIN	SEBAGIAN	SELURUHNYA	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	
1. Januari																
2. Februari																
3. Maret																
4. April																
5. Mei																
6. Juni																
7. Juli																
8. Agustus																
9. September																
10. Oktober																
11. Nopember	1			1						1		1				
12. Desember	1				1					1		1				
JUMLAH	2			1	1					2		2				
	2			2		2					2					

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Permintaan informasi publik yang ditolak tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

4.1. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Keberatan yang diterima pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya

Tanggapan atas keberatan yang diberikan pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang

Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaanya Oleh Badan Publik

Hasil mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

4.6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaanya Oleh Badan Publik

Hasil Putusan Pengadilan pada sengketa informasi publik tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu tidak ada / nihil.

5. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

5.1. Kendala Eksternal

Kendala ekternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu adalah masih minimnya pengetahuan / pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

5.2. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan Kampung Melayu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

6. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

6.1. Rekomendasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu akan terus meningkatkan layanan informasi publik pada Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh Para Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Kampung Melayu guna memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Unit Kerja Perangkat Daerah.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu akan selalu melakukan pemutakhiran data

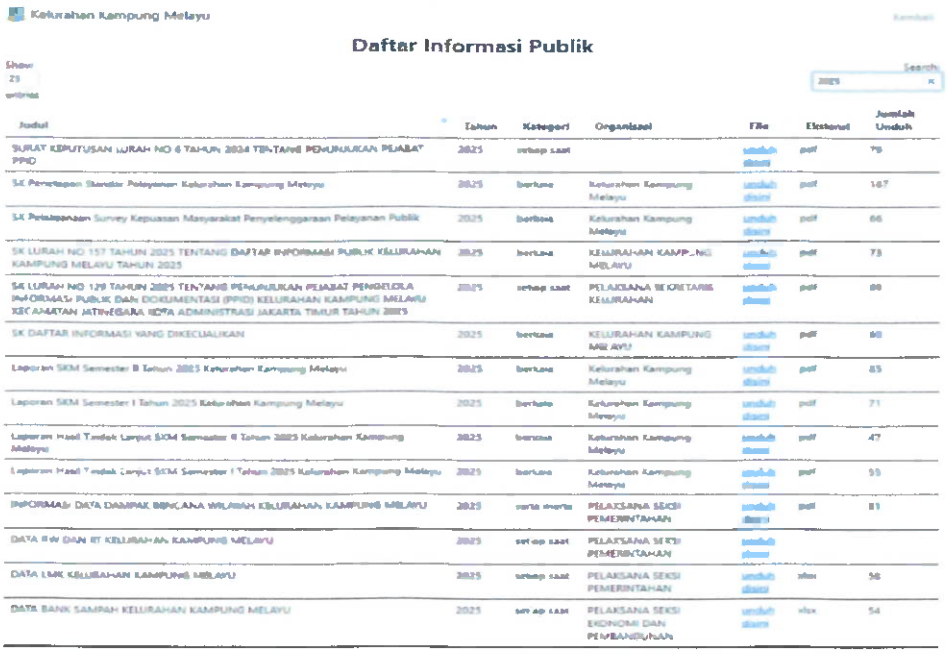
informasi publik secara berkala sesuai kebutuhan informasi yang akan diperlukan masyarakat.

B. Laporan Layanan Informasi Yang Melalui Digital (*Website, Hotline* Pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi Dan Teknologi terdiri dari :

1. Memiliki *Website/Situs/Portal* Resmi (Utama)



2. Dalam *Website* Terdapat Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Diunduh



3. Merekap Jumlah Pengunjung / *Viewers Website*

Kunjungan Website	Daftar Informasi Publik	Total Unduh
22844	84	9048

4. Merekap Jumlah Pengunduh / *Downloaders* Dokumen PublikTerkait Informasi

Kunjungan Website	Daftar Informasi Publik	Total Unduh
22844	84	9048

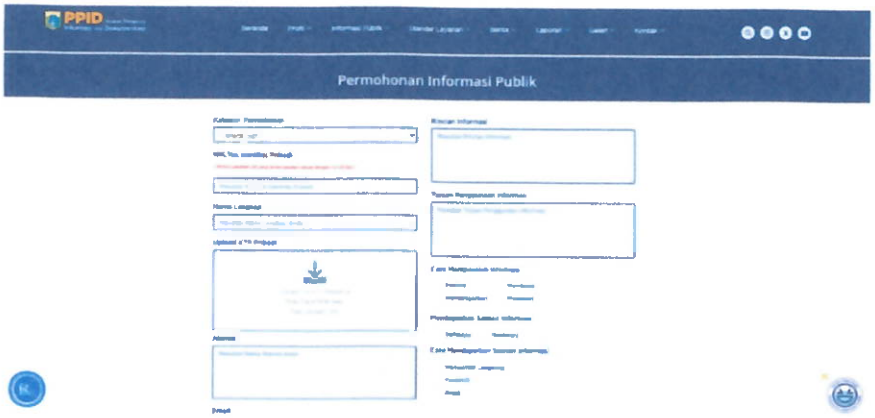
5. Memiliki *Website* atau Menu Khusus PPID



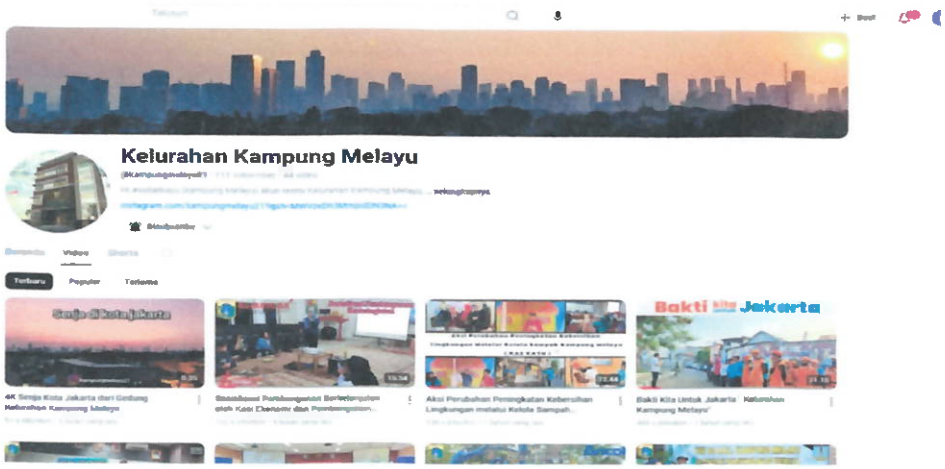
6. *Website/Situs/Portal* Khusus PPID Badan Publik SDR Menampilkan Kelengkapan Profil PPID Sesuai SK



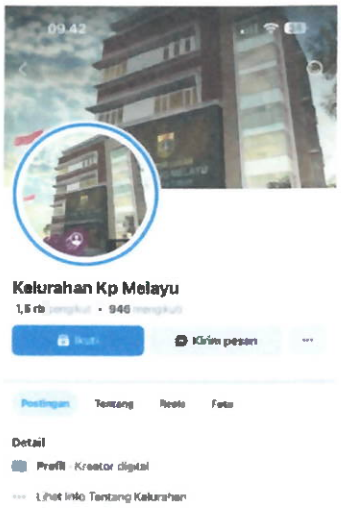
7. *Website/Situs/Portal* PPID Memiliki Menu / *Tools* Yang Dapat MenerimaPermohonan Informasi Dan Pengajuan Keberatan Secara *Online*



8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial Dalam Menyampaikan Informasi Publik



9. Memiliki Akun Media Sosial *Facebook*, Instagram





Dokumentasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2025





Dokumentasi Rapat Internal Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2025

